

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Akan tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan.
2. Menurut kesimpulan penulis keterangan terdakwa dapat digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi, hal ini dapat dilihat pada perkara putusan nomor 62/Pid.B/2008/PN.SGU yang mempengaruhi

63/Pid.B/2008/PN.SGU dimana menurut penulis, walaupun keterangan saksi hanya memberatkan keterangan saksi-saksi lainnya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membuat saran sebagai berikut :

1. Penggunaan keterangan terdakwa diperadilan masih banyak digunakan dalam sistem peradilan meskipun, berdasarkan ketentuan pada Pasal 189 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Begitu juga ketentuan pada Pasal 189 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Dimana menurut hemat penulis, seharusnya keterangan terdakwa memiliki kekuatan mengikat tidak hanya pada dirinya sendiri asalkan keterangan terdakwa tersebut didukung pula oleh alat-alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan surat.
2. Majelis hakim dalam memutus perkara korupsi memang sudah seharusnya memperhitungkan berbagai macam alat bukti, dimana alat

bukti keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia. Karena dalam perkara korupsi yang dalam pembuktiannya terkadang masih sulit untuk dibuktikan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa dan atau terlibat atau tidaknya seseorang, namun juga menurut hemat penulis, keterangan terdakwa juga bisa menjadi alat bukti yang tidak hanya mengikat pada dirinya sendiri, namun juga pada terdakwa lainnya (pada perkara putusan yang terpisah), namun juga harus didukung oleh alat bukti lainnya.

